



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
5. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan Hinder Ordonantie (HO) Staalblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan dengan Staalblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 dan usaha-usaha tertentu lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.
6. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan yang dapat menimbulkan ancaman, bahaya dan /atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Obyek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
10. Surat Tanda Setoran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Pengurangan atau Keringanan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian pengurangan kepada wajib retribusi untuk membayar Izin Gangguan dari tarif yang ditetapkan dan atau pembayaran Retribusi Izin Gangguan yang dilakukan secara bertahap.
14. Pembebasan Retribusi Izin Gangguan adalah membebaskan wajib retribusi dari pembayaran Izin Gangguan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
15. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria UsahaKecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dinas PM dan PTSP menerbitkan SKRD yang dilampiri dengan berkas penghitungan besarnya retribusi Izin Gangguan yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan Bukti Penerimaan/Kwitansi dan Surat Tanda Setoran.
- (4) Bukti Penerimaan/Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 3 (tiga) Rangkap dengan peruntukannya sebagai berikut :
  - a. Lembar ke-1 : untuk wajib retribusi atau penyeter;
  - b. Lembar ke-2 : untuk lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran;
  - c. Lembar ke-3 : untuk Dinas PM dan PTSP.
- (5) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 5 (Lima) Rangkap dengan peruntukannya sebagai berikut :

- d. Lembar ke-1 : untuk Dinas PM dan PTSP;
  - e. Lembar ke-2 : untuk lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran;
  - f. Lembar ke-3 : untuk Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
  - g. Lembar ke-4 : untuk Dinas Pendapatan;
  - h. Lembar ke-5 : untuk Dinas PM dan PTSP.
- (6) Retribusi yang terutang paling lambat dilunasi 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (6) merupakan hari libur atau yang diliburkan, maka paling lambat pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN

#### Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas, menggunakan Bukti Penerimaan/Kwitansi oleh wajib retribusi atau yang dikuasakan di kas daerah atau di lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
- (2) Bukti Penerimaan/Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas PM dan PTSP, berdasarkan SKRD.
- (3) Apabila setoran telah dibayarkan, maka Bukti Penerimaan/Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengambilan dokumen Izin Gangguan di Dinas PM dan PTSP
- (4) Setiap hari kerja Dinas PM dan PTSP akan membuat rekap Bukti Penerimaan/Kwitansi dalam bentuk Surat Tanda Setoran.
- (5) Bentuk dan isi Bukti Penerimaan/Kwitansi serta Surat Tanda Setoran sesuai dengan Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN KERINGANAN,  
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Dasar Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 4

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi berdasarkan atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Walikota dapat memberikan keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan retribusi.
- (4) Keringanan dan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan alasan adanya penurunan kemampuan wajib retribusi.
- (5) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan alasan tidak atau kurang berfungsinya objek retribusi

Bagian Kedua  
Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang untuk memberikan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pembayaran retribusi;
- (2) Bentuk pengurangan retribusi diberikan terhadap pembayaran pokok retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan kewajiban pembayaran retribusi.

Pasal 6

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang melakukan usaha mikro, kecil atau menengah dengan jenis usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari SKRD.

#### Pasal 7

Keringanan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang merupakan usaha kecil dan menengah yang dibuktikan dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan kepada:
  - a. kegiatan usaha mikro; atau
  - b. objek Retribusi milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Pembebasan Retribusi terhadap kegiatan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan sebagai pelaku usaha mikro dengan menyebutkan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang diketahui oleh lurah / kepala desa dan camat setempat.

#### Pasal 9

- (1) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi izin gangguan dapat diberikan kepada 1 (satu) wajib retribusi atau lebih dari 1 (satu) wajib retribusi sekaligus.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi izin gangguan dapat diberikan kepada 1 (satu) objek retribusi atau lebih dari 1 (satu) objek retribusi sekaligus.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan dan Prosedur Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 10

Wajib retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD dapat mengajukan permohonan keringanan atau pengurangan dan/atau pembebasan pembayaran retribusi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- b. Salinan identitas pemohon yang masih berlaku;
- c. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- d. Salinan akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
- e. Salinan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan; dan
- f. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

#### Pasal 11

- (1) Dinas PM dan PTSP wajib melakukan verifikasi terhadap wajib retribusi yang mengajukan keringanan atau pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Walikota berwenang memberikan keputusan pemberian keringanan atau pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.
- (3) Walikota harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib retribusi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (5) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan atau pengurangan dan/atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Keputusan Walikota tentang Pemberian Keringanan atau Pengurangan dan/atau Pembebasan retribusi sesuai tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB V

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 12

- (1) Terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran atau kurang dalam hal pembayaran dilakukan penagihan.

- (2) Kepala Dinas PM dan PTSP :
- a. Dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;
  - b. Wajib menyampaikan surat teguran paling lama 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang.
- (3) Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Penerbitan surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri dari 2 (dua) rangkap dengan rincian peruntukannya adalah sebagai berikut :
- a. Lembar ke-1 : untuk wajib retribusi;
  - b. Lembar ke-2 : untuk Dinas PM dan PTSP.
- (5) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sesuai Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, utang retribusi belum juga dibayarkan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3), maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari, Kepala Dinas PM dan PTSP berkewajiban menerbitkan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang ditambahkan dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan yang harus dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya STRD.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 14

Apabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka wajib retribusi dapat dinyatakan merugikan keuangan daerah dan untuk kemudian akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG TELAH KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; dan
  - b. ada pengakuan hutang dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan retribusi dihitung hitung sejak diterimanya surat teguran oleh wajib retribusi.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah kota.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas PM dan PTSP, wajib menyusun inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
  - b. Daftar umum piutang retribusi;
  - c. Keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
  - d. Keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kadaluwarsa penagihan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam format berita acara.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai usulan Kepala Dinas PM dan PTSP kepada walikota untuk penghapusan piutang retribusi karena daluwarsa.
- (5) Berdasarkan usulan Kepala Dinas PM dan PTSP, Walikota dapat menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi karena daluwarsa dimaksud.
- (6) Contoh Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi karena daluwarsa, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Piutang retribusi sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pengambilan Ijin/Surat Pemberitahuan Pembayaran, dimana akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan terhitung setelah tanggal jatuh tempo sebagai mana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pengambilan Ijin/Surat Pemberitahuan Pembayaran


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Januari 2017

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 JANUARI 2017  
 NOMOR : 9 TAHUN 2017  
 TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BENTUK DAN ISI SKRD

 PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PM DAN PTSP	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT: -----																								
NAMA ALAMAT NO. POKOK WAJIB PAJAK TANGGAL JATUH TEMPO	MASA : TAHUN : : ..... : ..... : ..... : .....																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 25%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 40%;">Uraian Retribusi</th> <th style="width: 30%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	NO	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)	1				2				3				4				5					
NO	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)																							
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
		Jumlah Ketetapan Pokok retribusi																								
		Jumlah sanksi : a. bunga b. kenaikan																								
		Jumlah keseluruhan																								
Dengan huruf : ..... .....																										
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan																										

2. Apabila kolom uraian retribusi tidak tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Formulir SKRD ini dan dalam kolom Uraian Retribusi ditulis dengan kata "terlampir."

....., Tanggal.....

Pengguna anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

NIP. ....

.....potong disini.....

NO. URUT.....,

tanggal.....

TANDA TERIMA

NAMA :.....

ALAMAT :.....

NPWP :.....


(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

Catatan:

Penetapan jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan RETRIBUSI

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 JANUARI 2017  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN  
GANGGUAN

BENTUK DAN ISI BUKTI PENERIMAAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PM DAN PTSP	
BUKTI PENERIMAAN	
Nomor : .....	
Telah terima dari	: .....
Untuk Pembayaran	: .....
Kode Rekening	: .....
Nama Rekening	: .....
Banyaknya Uang (Rp)	: .....
Terbilang	: .....
Denpasar, .....	
Yang Menyetor	Kasir Penerima
(.....)	(.....)

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR


TANGGAL : 31 JANUARI 2017  
 NOMOR : 9 TAHUN 2017  
 TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN

Setoran yang seperti ini yang ke ... dalam tahun ...	SURAT TANDA SETORAN  No : .....	Model Bend 17 Lembar Ke ... Setoran yang seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal .....																					
Kepada Kas Daerah Kota Denpasar Pembantu Kas Daerah di Denpasar Harap menerima uang sebesar Rp. .... (Dengan Huruf) : .....																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="233 1145 646 1236">Kode Rekening</th> <th data-bbox="646 1145 1045 1236">Uraian</th> <th data-bbox="1045 1145 1430 1236">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		<p style="text-align: right;">Jumlah : Rp .....</p>
Kode Rekening	Uraian	Jumlah																					
.....	.....	.....																					
.....	.....	.....																					
.....	.....	.....																					
.....	.....	.....																					
.....	.....	.....																					
.....	.....	.....																					

Kepala Pembukuan  (.....)	Denpasar, .....  (.....)	Uang tersebut di atas diterima Denpasar,.....  (.....)
---------------------------------	--------------------------------	--

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 JANUARI 2017  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN  
GANGGUAN

CONTOH SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG  
PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI.....

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :	<p>a. bahwa berdasarkan verifikasi terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Izin Gangguan atas nama Wajib Retribusi.....pada hari.....Tahun.....jam.....di..... Terdapat bukti/fakta sebagai berikut.....</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetaskan Keputusan Walikota tentang Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Izin Gangguan.</p>
-------------	---

Mengingat :	1. .... 2. .... 3. .... 4. ....
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
KESATU :	Memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Izin Gangguan : Nama : Alamat :
KEDUA :	Sesuai dengan diktum KESATU, jumlah retribusi yang harus dibayar setelah mendapat persetujuan pengurangan, keringanan atau pembahasan Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut a. pokok retribusi yang harus dibayar : Rp..... b. telah dibayar tanggal : Rp..... c. pengurangan/keringanan/pembebasan : Rp..... d. Jumlah yang dapat diperhitungkan (b+c) : Rp..... e. Kurang bayar (a-d) : Rp.....
KETIGA :	Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal.....


WALIKOTA DENPASAR,

.....

Tembusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan Kota Denpasar.  
2. Wajib Retribusi


WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 JANUARI 2017  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN  
GANGGUAN

CONTOH SURAT TEGURAN

	<p>PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PM DAN PTSP GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075)</p>
---	--

Denpasar, .....

Nomor : ..... Kepada  
Lampiran : ..... Yth. Wajib Retribusi Izin  
Perihal : Teguran Retribusi Gangguan  
Izin Gangguan Di -  
Denpasar

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Dinas PM dan PTSP Kota Denpasar Nomor ..... tertanggal..... perihal..... bahwa Izin Gangguan Nomor:.....atas nama :.....telah melebihi masa jatuh tempo, yaitu pada tanggal.....

Maka sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka Wajib Retribusi berkewajiban segera melakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan ke Kas Daerah Kota Denpasar melalui Bank atau Bendahara Dinas PM dan PTSP sebesar Rp.....paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat teguran ini.

Demikian agar dijadikan perhatian.

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan PTSP Kota Denpasar

Nama Terang  
.....Pangkat/Golongan.....  
NIP. ....

Keterangan:

Lembar 1: Wajib retribusi

Lembar 2: Dinas PM dan PTSP Kota Denpasar

WALIKOTA DENPASAR,




RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VI: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 JANUARI 2017  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN  
GANGGUAN

Contoh Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

	<p>PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PM DAN PTSP (GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075)</p>
---	---

Tanggal Jatuh Tempo :..... SURAT  
TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)  
IZIN GANGGUAN

Nomor :.....  
Tanggal Penerbitan :.....

Berdasarkan Pasal.....Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor  
15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan telah dilakukan  
pemeriksaan kewajiban pembayaran Retribusi Izin Gangguan  
terhadap :

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama wajib retribusi :.....
2. Alamat :.....
3. Desa :.....
4. Kecamatan :.....
5. Kabupaten :.....
6. Provinsi :.....

B. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus  
dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok retribusi yang harus dibayar Rp. ....
2. Telah dibayar tgl :..... Rp. ....

- 3. Pengurangan Rp. ....
- 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp. ....
- 5. Kurang bayar (1-4) Rp. ....
- 6. Sanksi administrasi, berupa :
  - a. Bunga Pasal Rp. ....
  - b. Bunga Rp. ....
  - c. Jumlah sanksi administrasi Rp. ....
- 7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c) Rp. ....

Terbilang :  
 .....  
 .....  
 .....

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kota Denpasar

Yth. Wajib Retribusi Izin  
 Gangguan  
 Di  
 DENPASAR

.....Nama Terang.....  
 .....Pangkat/Golongan.....  
 NIP. ....

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 JANUARI 2017  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN  
GANGGUAN

CONTOH SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI .....

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :	<p>a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Izin Gangguan Nomor.....Tanggal....., terdapat Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun.....sampai dengan Tahun.....yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kadaluwarsa;</p> <p>b. bahwa untuk penyelenggaraan tata usaha piutang retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Izin Gangguan;</p>
-------------	--

	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan;
Mengingat :	1. .... 2. .... 3. .... 4. ....
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
KESATU :	Menghapus piutang Retribusi Izin Gangguan tahun .....sampai dengan tahun .....sebesar Rp. .... (.....), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
KETIGA :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal.....


WALIKOTA DENPASAR

.....

Tembusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan Kota Denpasar.  
2. Wajib Retribusi

WALIKOTA DENPASAR,


  
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 JANUARI 2017  
 NOMOR : 9 TAHUN 2017  
 TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
 DARI TAHUN.....S/D TAHUN.....YANG DIHAPUSKAN

No	Nama dan Alamat Wajib Retribusi	Tahun Retribusi	Nomor dan tanggal Berita Acara Penetapan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Izin Gangguan No:.... Tanggal:....	Jumlah Retribusi yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Retribusi yang telah di bayar (Rp)	Jumlah sisa piutang retribusi (Rp)	Tindakan s/d	Keterangan mengenai wajib retribusi (meninggal, tidak dikenal, palit, kadaluwarsa, dll)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Total									

WALIKOTA DENPASAR,  
  
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA